



PEMERINTAH KOTA PALU

SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

TENTANG

MUTASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2019

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas perlu mengalih tugaskan/ menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dipindahkan ketempat tugas baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Palu tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI

Tembusan yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan KotaPalu;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Palu;
7. Kepala UPT Dinas Pendidikan Wilayah 4 Kota Palu;
8. Kepala SMP Negeri 16 Palu ;
9. Kepala Sekolah Dasar Inpres 7 Labuan Baru;
10. Kepala Sekolah Dasar Inpres 1 Silae;
11. Masing yang bersangkutan.

9/11

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR :
TENTANG
MUTASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NAMA-NAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG DIMUTASI

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOL.RUANG	UNIT KERJA / TEMPAT TUGAS	
			LAMA	BARU
1	Sri Endang, S.Pd. 197209271996062002	Penata (III/c)	Sekolah Dasar Negeri Rio Pakaya Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah	UPT Dinas Pendidikan Wilayah 4 Sekolah Dasar Inpres Kabonena
2	Femmy Jacoba, S.Pd. 197102131998012001	Penata (III/c)	Taman Kanak-Kanak Model Terpadu Madani Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari 02 Palu
3	Alizar, S.Pd. 197907052008012020	Penata Muda tingkat I (III/b)	Sekolah Dasar Negeri Tanantovea Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Donggala	UPT Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sekolah Dasar Inpres 7 Labuan Baru
4	Aco, S.Sos. 197907152007011011	Penata Muda (III/a)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Palu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
5	Dewi Sukriyani, S.E. 198105022014072001	Penata Muda (III/a)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu	Sekretariat Daerah Kota Palu
6	Irmawati H. Baculu, A.Ma.Pd. 197911302008012011	Pengatur tingkat I (II/d)	Sekolah Dasar Negeri 8 Banawa Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah	UPT Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sekolah Dasar Inpres 1 Silae
7	Desye, S.T. 198312012014062001	Pengatur Muda (II/a)	Inspektorat Daerah Kota Palu	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 820/94/BKPSDMD/2019
Tanggal : 18/01/2019


No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Sany

PENERIMA


Asrul

Catatan : Tanpa koreksian

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-SLYA 18/01/1915:42